



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN
SDN GAPLOKAN
KECAMATAN JAPAH

Alamat : Desa Gaplokan, Kec. Japah, Kab. Blora, Kode Pos 58257

KEPUTUSAN
KEPALA SDN GAPLOKAN KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA
Nomor : 400.3.5.1 / 043 / 2024

Tentang
TIM PENGEMBANG KURIKULUM SDN GAPLOKAN KECAMATAN JAPAH
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA SDN GAPLOKAN KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. Bahwa Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) disusun oleh sekolah melalui tim pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan, potensi, kebutuhan dan kemampuan peserta didik di lingkungan;
b. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN Gaplokan Kecamatan Japah perlu ditetapkan kurikulum yang mengacu kepada pedoman penyusunan Kurikulum Operasional Sekolah (KOS).
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2025;
4. Peraturan Mendikbudristek RI No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengembang Kurikulum SDN Gaplokan Kecamatan Japah sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gaplokan
Pada Tanggal: 1 Juli 2024
Kepala SDN Gaplokan

M. Slamet Riyanto, S.Pd.SD..M.Pd.
NIP. 19740701 200903 1 001

Lampiran
Keputusan Kepala SDN Gaplokan
Nomor : 400.3.5.1 / 043 / 2024
Tanggal : 1 Juli 2024

**TIM PENGEMBANG KURIKULUM
SDN GAPLOKAN KECAMATAN JAPAH
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan dalam TPK
1	Sumarno, S.Pd. NIP. 19660202 199103 1 008	Pengawas SD	Pembina dan Narasumber
2	M. Slamet Riyanto, S.Pd.SD., M.Pd. NIP. 19740701 200903 1 001	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
3	Yayuk Setyaningsih, S.Pd. NIP. 19920130 201902 2 006	Guru Kelas	Ketua merangkap Anggota
4	Dewi Nilamsari, S.Pd. NIP. 19890714 202012 2 006	Guru Kelas	Wakil Ketua merangkap Anggota
5	Dianto, S.Pd.SD. NIP. 19790617 202221 1 003	Guru Kelas	Sekretaris merangkap Anggota
6	Kusrin, S.Pd. NIP. 19830414 202321 1 012	Guru Kelas	Anggota
7	Dwi Sejati, S.Pd. NIP. 19860425 202321 2 025	Guru Kelas	Anggota
8	Tri Murni, S.Pd.SD. NIP. 19820107 202421 2 011	Guru Kelas	Anggota
9	Arifatul Hasanah, S.Pd. NIP. 19970909 202421 2 034	Guru Mapel	Anggota
10	Agus Setiawan, S.Pd. NIP. 19961213 202421 1 007	Guru Mapel	Anggota
11	Witarsono	Komite Sekolah	Anggota
12	Supartini, S.Pd.AUD.	Sekolah Mitra	Anggota
13	Lasno	Orang Tua Siswa	Anggota

Ditetapkan di: Gaplokan
Pada Tanggal: 1 Juli 2024
Kepala SDN Gaplokan

M. Slamet Riyanto, S.Pd.SD..M.Pd.
NIP. 19740701 200903 1 001